



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Para Terdakwa:

Terdakwa-I:

Nama lengkap : **SAIFUL ANWAR**
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 3900233230171
Jabatan : Pama Korem 162/WB
Kesatuan : Korem 162/WB
Tempat, tanggal lahir : Malang, 18 Januari 1971
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Gebang Jl. Gusti Jelantik Gosa No.H-45
Kel. Sapta Marga Kota Mataram Propinsi NTB.

Terdakwa-II:

Nama lengkap : **ALEX ADING**
Pangkat, NRP : Serka, 31980408040478
Jabatan : Baur Data Koramil 01/Koja Dim 0502/Jakarta Utara
Kesatuan : Kodim 0502/Jakarta Utara
Tempat, tanggal lahir : Garut, 1 April 1978
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Koramil 01/Koja Kodim 0502/Jakarta Utara.

Terdakwa-III:

Nama lengkap : **MOH. ANDI HASAN BASRI**
Pangkat, NRP : Pratu, 31170338640796
Jabatan : Ta Munisi Cuk 1 Ru 1 Ton Morse Ki Bant
Kesatuan : Yonif R 400/BR
Tempat, tanggal lahir : Madura, 7 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR Srandol Kulon Kec.
Banyumanik Kota Semarang

Para Terdakwa tidak ditahan.

Halaman 1 dari 25 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;
putusan.mahkamahagung.go.id
Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura Nomor Sdak/116/V/2022 tanggal 23 Mei 2022, bahwa para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (*requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-19 Jayapura menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Terdakwa-I

Pidana Pokok : 15 (lima belas) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Terdakwa-II

Pidana Pokok : 15 (lima belas) tahun

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD .

Terdakwa-III

Pidana Pokok : 15 (lima belas) tahun

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD .

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-Surat:

a) 1 (satu) bundel Bidlabfor Polda Papua nomor Lab 07/BSF/II/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang pemeriksaan Labfor Kriminalistik barang bukti.

b) 7 (tujuh) lembar *Visum Et Repertum* nomor VER/11/LB.01/Yanmed/Inst.Forensik/VI/2021 a.n Yeremias Zanambani.

c) 3 (tiga) bundel map warna kuning berisi hasil pemeriksaan seluruhnya terlampir di dalam BAP Laboratorium Kriminalistik dengan nomor LAB 043/KBF/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021, nomor LAB 045/BSF/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 dan nomor LAB 042/BSF/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021.

Halaman 2 dari 25 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Barang-barang:
putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) pucuk senjata api jenis FNC nomor senjata 032960.
 - b) 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS2 V4 nomor senjata BC CS 014132.
 - c) 1 (satu) buah kardus yang ditemukan di samping jenazah Pendeta Yeremias Zanambani.
 - d) 1 (satu) buah baju batik kemeja lengan pendek yang digunakan Pendeta Yeremias Zanambani saat meninggal dunia.
 - e) 1 (satu) buah jaringan kulit jenazah Pendeta Yeremias Zanambani.
 - f) 1 (satu) buah serutan kulit tangan sebelah kiri Pendeta Yeremias Zanambani.
 - g) 3 (tiga) buah pecahan proyektil yang ditemukan di gubuk/kandang babi milik Pendeta Yeremias Zanambani.
 - h) 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berwarna putih yang ditemukan di TKP.
 - i) 1 (satu) buah daun pintu dapur/kandang babi dalam keadaan 11 (sebelas) lubang bekas peluru yang berukuran kurang lebih 1X1,5 m ditemukan di TKP.
 - j) 1 (satu) keeping rekaman video tentang pertemuan perdamaian antara Bupati Intan Jaya, Wakapolda Papua, Dankolaksops (Danrem 173/Biak), Irwasda Polda Papua dan Dandim 1705/Biak, serta pihak keluarga korban dan saling menerima dan memaafkan.
Mohon untuk ditentukan statusnya.
- d. Mewajibkan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar:
- Terdakwa-I : Rp 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah).
Terdakwa-II : Rp 15.000.00 (lima belas ribu rupiah).
Terdakwa-III : Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 186-K/PM.III-19/AD/VI/2022 tanggal 30 Januari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:
 - a) Terdakwa-I, **Saiful Anwar**, Kapten Inf NRP 3900233230171.
 - b) Terdakwa-II, **Alex Ading**, Serka NRP 31980408040478.
 - c) Terdakwa-III, **Moh. Andi Hasan Basri**, Pratu NRP 31170338640796.terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama"

Halaman 3 dari 25 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-I : Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Terdakwa-II : Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Terdakwa-III : Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Barang - barang:

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api jenis FNC nomor senjata 032960.
Dikembalikan kepada Kodam XVII/Cenderawasih.
- 2) 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS2 V4 nomor senjata BC CS 014132.
Dikembalikan kepada Yonif Raider 400/BR.
- 3) 1 (satu) buah kardus yang ditemukan di samping jenazah Pendeta Yeremia Zanambani.
- 4) 1 (satu) buah baju batik kemeja lengan pendek yang di gunakan Pendeta Yeremia Zanambani saat meninggal.
- 5) 1 (satu) buah jaringan kulit jenazah Pendeta Yeremia Zanambani.
- 6) 1 (satu) buah serutan kulit tangan sebelah kiri Pendeta Yeremia Zanambani.
- 7) 3 (tiga) buah pecahan proyektil yang ditemukan di gubuk/kandang babi milik Pendeta Yeremia Zanambani.
- 8) 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berwarna putih yang ditemukan di TKP.
- 9) 1 (satu) buah daun pintu dapur/kandang babi dalam keadaan 11 (sebelas) lubang bekas peluru yang berukuran kurang lebih 1X1,5 m ditemukan di TKP.
Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) bundel Bidlabfor Polda Papua nomor Lab 07/BSF/II/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang pemeriksaan Labfor Kriminalistik barang bukti.
- 2) 7 (tujuh) lembar *Visum Et Repertum* nomor VER/11/LB.01/Yanmed/-Inst.Forensik/VI/2021 a.n Yeremia Zanambani.
- 3) 3 (tiga) bundel map warna kuning berisi hasil pemeriksaan seluruhnya terlampir di dalam BAP Laboratorium Kriminalistik dengan nomor yaitu nomor LAB 043/KBF/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021, nomor LAB 045/BSF/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 dan nomor LAB 042/BSF/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 4 dari 25 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Membebaskan biaya perkara masing-masing kepada:

- 1) Terdakwa-I sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- 2) Terdakwa-II sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- 3) Terdakwa-III sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/186-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 6 Februari 2023.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 14 Februari 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 6 Februari 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 186-K/PM.III-19/AD/VI/2022 tanggal 30 Januari 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada diri Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa di dalam menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut, seharusnya Majelis Hakim lebih mengedepankan untuk keadilan, agar para Pelaku tindak pidana tersebut akan lebih menyadari atas tindakan/perbuatan para Terdakwa yang salah dan harus menerima konsekwensi sebagai bentuk segala akibat dan resikonya serta harus mempertanggungjawabkan terhadap nyawa Pdt Yeremias Zanambani yang telah meninggal dunia akibat tindakan/perbuatan dari para Terdakwa tersebut;
- b. Bahwa dengan adanya stabilitas keamanan tentang situasi dan kondisi di wilayah Satgas Apter Koramil persiapan Hitadipa, saat itu dalam kondisi keamanannya kurang terjamin dan tidak stabil karena daerah tersebut merupakan daerah konflik namun seharusnya para Terdakwa tersebut sebelum mengambil tindakan/perbuatan yang salah lirik melakukan penembakan terhadap Pdt. Yeremias Zanambani sehingga nyawanya telah melayang yang diakibatkan oleh para Terdakwa tersebut, meskipun sebelumnya dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) hari anggota Koramil Persiapan Hitadipa atas nama Serka Sahlan anggota Satgas Apter Koramil persiapan Hitadipa telah dibacok dan ditembak oleh kelompok KKB pada tanggal 17 September 2020, sedangkan Pratu Dwi Akbar Utomo juga ditembak mati oleh kelompok KKB pada tanggal 19 September 2020 sekira pukul 14.00 WIT, seharusnya para Terdakwa tersebut lebih berhati-hati dalam meningkatkan stabilitas keamanan dan kewaspadaan terhadap mengambil tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut sehingga tidak merugikan keluarga dari Pdt Yeremias Zanambani;

Halaman 5 dari 25 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Bahwa meskipun dengan ditembaknya 2 (dua) personil yaitu Serka Sarlan dan Pratu Dwi Akbar Utomo anggota Satgas Apter Koramil persiapan Hitadipa

tersebut, seharusnya para Terdakwa tersebut lebih meningkatkan kewaspadaan yang tinggi sehingga tidak salah lirik di dalam bersikap dan bertindak sehingga tidak merugikan orang lain yang tidak berdosa sehingga menjadi korban akibat tindakan/perbuatan dari para Terdakwa tersebut;

d. Bahwa akibat tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-III pada saat Tim Tandu melakukan evakuasi jenazah Pratu Dwi Akbar Utomo, saat itu Terdakwa-III melihat ada seseorang yang mencurigakan di honai/di kandang babi sehingga Terdakwa-III langsung melakukan penembakan ke honai/kandang babi tersebut dan disusul dengan penembakan oleh Terdakwa-II, seharusnya langkah yang diambil oleh Terdakwa-III dan Terdakwa-II sebelum melakukan penembakan tersebut, terlebih dahulu harus melakukan pengamatan dan penggambaran yang lebih akurat lagi sehingga tidak salah lirik penembakan yang mengakibatkan nyawa dari Pdt. Yeremias Zanambani tersebut telah melayang yang diakibatkan dari tindakan/perbuatan dari para Terdakwa tersebut; dan

e. Bahwa dengan adanya peristiwa meninggalnya Pdt. Yeremias Zanambani, pada tanggal 24 September 2020, telah dilakukan upaya pertemuan untuk penyelesaian perdamaian antara Pimpinan TNI dan Kepolisian beserta Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan keluarga Pdt. Yeremias Zanambani di Kantor Bupati Intan Jaya, sedangkan dari pihak Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Bupati Intan Jaya atas nama Bapak Natali Tabuni, Kemudian pihak Kepolisian dihadiri Wakapolda Papua Brigjen Pol. Mathius Fakiri S.I.K, Irwasda Polda Papua Kombes Pol. Alfred Papare S.I.K, Kapolres Intan Jaya AKBP I Wayan G, sedangkan dari pihak TNI dihadiri Danrem 173/PVB Brigjen TNI Iwan Setiawan, Dandim 1705/PN Letkol Inf Benny Wahyudi. Bahwa dalam perkara tersebut, meskipun telah ada kesepakatan penyelesaian perdamaian dan seharusnya pertimbangan dari Majelis Hakim tetap tidak mempengaruhi pada Putusannya.

2. Bahwa Oditur Militer keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI AD, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa apabila dilihat dari segi aspek tentang pertahanan dan keamanan diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Bahwa meskipun di wilayah Hitadipa tersebut merupakan daerah rawan konflik adanya gangguan dari Kelompok KKB, dan untuk penempatan personil TNI Satgas Apter di Koramil Persiapan Hitadipa termasuk diri para Terdakwa, guna untuk mencegah adanya gangguan dan ancaman tersebut, namun tindakan/perbuatan dari para Terdakwa yang salah lirik telah melakukan penembakan terhadap Pdt Yeremias Zanambani dikarenakan

Halaman 6 dari 25 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para Terdakwa tidak bisa membedakan mana lawan/musuh sehingga Pdt.
putusan.mahkamahagung.go.id

Yeremias Zanambani nyawanya telah melayang sebagai korban akibat salah lirik dari tindakan/perbuatan para Terdakwa tersebut sehingga para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

2) Bahwa keberadaan para Terdakwa yang melaksanakan Satgas Apter di Koramil Persiapan Hitadipa dan telah menciptakan rasa aman di wilayah Hitadipa dan seharusnya para Terdakwa tetap menjaga stabilitas keamanan yang kondusif dengan meningkatkan pendekatan dan penggalangan kepada masyarakat di wilayah Hitadipa tersebut dengan harapan di wilayah tersebut stabilitas keamanannya tetap kondusif dan aman terkendali;

3) Bahwa setiap prajurit termasuk para Terdakwa dalam melaksanakan tugas perlu meningkatkan kewaspadaan yang cukup tinggi dalam segala hal, dikarenakan setiap mendapatkan ancaman dan gangguan dari kelompok KKB yang terjadi pada tanggal 17 September 2020 yang mengakibatkan atas nama Serka Sahlan anggota Koramil Persiapan Hitadipa telah dibacok dan ditembak hingga meninggal dunia, sedangkan pada tanggal 19 September 2020 sekira pukul 14.00 WIT atas nama Pratu Dwi Akbar Utomo telah ditembak mati oleh kelompok KKB, dan hal tersebut telah menunjukkan bahwa para Terdakwa tersebut di dalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan SOP dan teledor di dalam pelaksanaan penugasan tersebut sehingga telah mengakibatkan salah lirik terhadap warga masyarakat sipil yaitu Pdt Yeremias Zanambani menjadi korban meninggal dunia akibat tindakan/perbuatan dari para Terdakwa tersebut; dan

4) Bahwa secara psikologis, mental prajurit sebelum pelaksanaan penugasan seharusnya sudah dibekali dengan penyuluhan hukum tentang aturan-aturan dan larangan-larangan serta ketentuan-ketentuan sesuai dengan SOP, bahkan para Terdakwa telah salah lirik penembakan terhadap warga masyarakat sipil yaitu Pdt Yeremias Zanambani telah meninggal dunia akibat tindakan/perbuatan dari para Terdakwa, dan para Terdakwa tersebut seharusnya dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer TN AD, dan hal tersebut sangat tepat dan benar sekali, dikarenakan agar tindakan/perbuatan yang telah para Terdakwa lakukan salah lirik terhadap Pdt Yeremias Zanambani tersebut agar dipertanggung jawabkan sebagai salah satu bentuk kosekwensi dan pertanggungjawaban agar nantinya tidak dicontoh dan diulangi oleh Prajurit yang lainnya serta di dalam pelaksanaan tugas ke depannya akan lebih berhati-hati lagi dengan meningkatkan kewaspadaan dan selalu berpegangan pada SOP yang telah ditentukan dalam pelaksanaan penugasan.

b. Bahwa apabila dilihat dari segi aspek tentang keadilan di antaranya adalah

Halaman 7 dari 25 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai berikut:
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa situasi dan kondisi stabilitas di wilayah Hitadipa yang merupakan daerah rawan dari ancaman dan gangguan kelompok KKB, sehingga keberadaan para Terdakwa di wilayah tersebut seharusnya untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat Hitadipa namun justru dengan terbakarnya anggota dari Koramil Persiapan Hitadipa tersebut malahan menimbulkan kerugian pada personil Koramil Persiapan Hitadipa tersebut;
- 2) Bahwa para Terdakwa, sebelum pelaksanaan evakuasi terhadap jenazah Pratu Dwi Akbar Utomo dan para Terdakwa-II dan Terdakwa-III sebelumnya ada perintah dari Terdakwa-I yang menyatakan apabila ada yg mencurigakan selain wanita dan anak-anak tembak saja, sehingga para Terdakwa-II dan Terdakwa-III melihat adanya hal yang mencurigakan dan langsung melakukan penembakan kearah gubuk kandang babi yang kebetulan pada saat itu Pdt Yeremias Zanambani berada di dalam gubuk tersebut, sehingga Pdt Yeremias Zanambani terkena tembakan dan meninggal dunia;
- 3) Bahwa dengan adanya peristiwa meninggalnya Pdt. Yeremias Zanambani, pada tanggal 24 September 2020, telah dilakukan upaya penyelesaian perdamaian antara Pimpinan TNI dan Kepolisian beserta Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya telah mengadakan pertemuan dengan keluarga Pdt. Yeremias Zanambani di Kantor Bupati Intan Jaya, dari pihak Pemerintah daerah diwakili oleh Bupati Intan Jaya atas nama Bapak Natali Tabuni, Kemudian pihak Kepolisian dihadiri Wakapolda Papua Brigjen Pol. Mathius Fakiri S.I.K, Irwasda Polda Papua Kombes Pol. Alfred Papare S.I.K, Kapolres Intan Jaya AKBP I Wayan G, sedangkan dari pihak TNI dihadiri Danrem 173/PVB Brigjen TNI Iwan Setiawan, Dandim 1705/PN Letkol Inf Benny Wahyudi, dan meskipun telah ada kesepakatan penyelesaian perdamaian tersebut dan seharusnya pertimbangan dari Majelis Hakim tetap tidak mempengaruhi pada Putusannya dan seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura menjatuhkan Putusannya sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer yaitu Pidana Pokok selama 15 (lima belas) tahun dan memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI AD; dan
- 4) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, seharusnya pertimbangan Majelis Hakim yang tepat dan benar yaitu dengan menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD yang sangat tepat dan mencerminkan untuk keadilan baik bagi diri para Terdakwa maupun bagi pihak keluarga dari Pratu Dwi Akbar Utama.

Halaman 8 dari 25 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

C. Bahwa apabila dilihat dari segi aspek tentang azas kemanfaatan bagi diri putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa tersebut, dalam pertimbangan Majelis Hakim yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tersebut dan tidak memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI AD, dan hal tersebut merupakan preseden buruk bagi Prajurit TNI yang lainnya dan tidak memberikan azas kemanfaatan di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa ditinjau dari segi aspek organisasi TNI, tindakan/perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut, pada dasarnya tidak mengindahkan aturan-aturan, larangan-larangan dan ketentuan-ketentuan sesuai dengan SOP, bahkan para Terdakwa telah mengakibatkan salah lirik terhadap warga masyarakat sipil yaitu Pdt Yeremias Zanambani meninggal dunia akibat tindakan/perbuatan dari para Terdakwa tersebut, dan seharusnya pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang tepat dan benar memberikan penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer TNI AD kepada para Terdakwa tersebut;
- 2) Bahwa ditinjau dari segi sudut pandang penyelesaian perdamaian secara musyawarah kekeluargaan pada tanggal 24 September 2020, yang dihadiri oleh Pimpinan TNI/Kepolisian, Pemerintah setempat dan dari pihak keluarga Pdt. Yeremias Zanambani, bahwa dalam perkara tersebut tidak menghapuskan kesalahan bagi para Terdakwa;
- 3) Bahwa ditinjau dari segi sudut pandang tindakan/perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, khususnya Terdakwa-III yang telah melihat ada seseorang yang mencurigakan tepatnya yaitu di gubuk kandang babi dan Terdakwa-III yang pertama kali melakukan penembakan disusul dengan Terdakwa-II sehingga mengakibatkan Pdt. Yeremias Zanambani meninggal dunia, yang diakibatkan dari penembakan Terdakwa-II dan Terdakwa-III tersebut; dan
- 4) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, seharusnya pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya yang tepat dan benar serta untuk keadilan yaitu pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI AD sehingga dengan putusan tersebut akan memberikan azas kemanfaatan baik kepada organisasi TNI, para Terdakwa dan keluarga Pdt. Yeremias Zanambani.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi tegaknya kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya meninjau kembali putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura nomor 186-K/PM.III-19/AD/VI/2022 tanggal 30 Januari 2023 dengan memberikan hukuman pidana pokok sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer dan memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI AD bagi para Terdakwa.

Halaman 9 dari 25 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori putusan.mahkamahagung.go.id

bandingnya, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura nomor 186-K/PM.III-19/AD/VI/2022 tanggal 30 Januari 2023;
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Memori Banding Oditur Militer untuk seluruhnya; dan
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menjatuhkan hukuman sebagaimana dalam Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yaitu menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain", sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Oditur Militer pasal 338 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan bagi masing-masing para Terdakwa dijatuhi pidana pokok sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer dan memberikan hukuman tambahan berupa dipecat dari dinas Militer TNI-AD.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan Oditur Militer yang tertuang dalam Memori Bandingnya tidak menyangkut substansi perkara yang berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Memori Banding dari Oditur Militer hanya bersifat permohonan agar Para Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok : Penjara selama 15 (lima belas) tahun dan Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD sesuai dengan tuntutan Oditur Militer agar mencerminkan keadilan baik bagi diri para Terdakwa maupun bagi pihak keluarga Pdt. Yeremias Zanambani. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa/Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding/tanggapan atas Memori Banding yang disampaikan oleh Oditur Militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura nomor 186-K/PM.III-19/AD/VI/2022 tanggal 30 Januari 2023 dan sebelum mengambil putusan untuk menguatkan, mengubah, atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Halaman 10 dari 25 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memandang perlu untuk memberikan pertimbangan bagaimana Pengadilan Tingkat pertama melakukan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Dalam hal ini Terdakwa didakwa secara Tunggal yaitu Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain".

Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur-unsur Dakwaan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 56 sampai dengan halaman 64 Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 186-K/ PM.III-19/AD/VI/2022 tanggal 30 Januari 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam membuktikan unsur kesatu "Barang siapa", karena di persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I Saiful Anwar adalah Prajurit TNI AD, dimana pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis aktif sebagai Pama Korem 162/WB dengan pangkat Kapten Inf NRP 3900233230171, yang dilimpahkan perkaranya ke Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/WB selaku Papera Nomor : Kep/9/V/202 tanggal 17 Mei 2022.
2. Bahwa benar Terdakwa II Alex Ading adalah Prajurit TNI AD, di mana pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis aktif sebagai Baur Data Koramil 01/Koja Dim 0502/Jakut dengan pangkat Serka NRP 31980408040478, yang dilimpahkan perkaranya ke Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera Nomor : Kep/12/V/2022 tanggal 15 Mei 2022.
3. Bahwa benar Terdakwa III Moh. Andi Hasan Basri adalah Prajurit TNI AD, dimana pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis aktif sebagai Ta Munisi Cuk 1 Ru 1 Ton Morse Ki Bant Yonif R 400/BR dengan pangkat Pratu NRP 31170338640796, yang dilimpahkan perkaranya ke Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Dip selaku Papera Nomor : Kep/279/V/2022 tanggal 20 Mei 2022.
4. Bahwa benar oleh karena pada waktu Para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Para Terdakwa masih dinis aktif sebagai anggota TNI AD, maka Para Terdakwa adalah juga sebagai Warga Negara RI sehingga Para Terdakwa termasuk dalam pengertian "Barangsiapa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP yaitu orang yang tunduk pada hukum yang

Halaman 11 dari 25 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berlaku di Indonesia termasuk di antaranya KUHP. Demikian pula Para Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam pengertian "Barangsiapa" atau "Hij" yaitu setiap orang subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995.

5. Bahwa benar oleh karena pada waktu Para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Para Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat yaitu Terdakwa I berpangkat Kapten Inf, Terdakwa II berpangkat Sersan Kepala (Serka), Terdakwa III berpangkat Prajurit Satu (Pratu), maka dalam kapasitas status tersebut kepada Para Terdakwa diberlakukan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Mayor ke atas. Sehingga Para Terdakwa pun termasuk dalam pengertian "Barangsiapa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 KUHPM yaitu setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam menguraikan fakta hukum yang mendukung keterbuktian unsur kedua "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain", namun demikian meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada Halaman 83 sampai dengan halaman 84 telah menguraikan definisi operasional mengenai gradasi kesengajaan berdasarkan teori, namun untuk memperjelas dalam pembuktiannya, sehingga perlu ditentukan termasuk dalam gradasi yang mana para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, apakah termasuk Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*dolus als oogmerk atau opset als oogmerk*), atau Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn*), ataupun termasuk dalam Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet*), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding perlu untuk menyempurnakannya pertimbangannya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2020, Saksi-9 (Letda Inf Ken Tamammy) bersama anggota sekitar ± 11 (sebelas) orang dari Pos Titigi Kab. Intan Jaya akan melaksanakan evakuasi korban penembakan dan pembacokan anggota Koramil Personel Hitadipa (Anggota Satgas Apter Koramil Persiapan Hitadipa) atas nama Serka Sahlan yang terjadi di Tanah Longsor yang diduga dilakukan oleh KSB.

Halaman 12 dari 25 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIT Komandan Pos Tiga memerintahkan putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-9 (Letda Inf Ken Tamammy) untuk membantu kekuatan di Koramil

Persiapan Hitadipa.

3. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2020 sekira pukul 09.00 WIT, Saksi-9 (Letda Inf Ken Tamammy) beserta anggota berjumlah 24 (dua puluh empat) personel dengan berjalan kaki menuju ke Koramil Pers. Hitadipa kemudian, Saksi beserta anggota melaksanakan pembersihan dan istirahat.

4. Pada benar tanggal 19 September 2020 sekira pukul 14.00 WIT, Koramil Persiapan Hitadipa melaksanakan korve membuat box steling /tempat perlindungan, dan saat itu terjadi rentetan tembakan terhadap anggota Koramil Persiapan Hitadipa yang sedang berada di belakang bangunan Koramil persiapan Hitadipa oleh Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) dari ketinggian yang letaknya berada di belakang bangunan Koramil persiapan Hitadipa.

5. Bahwa benar dengan adanya tembakan dari Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) tersebut menyebabkan Pratu Dwi Akbar Utomo anggota Satgas Apter Koramil persiapan Hitadipa tertembak diperut sebelah kiri dan tembus di sebelah kanan, selanjutnya Saksi-1 (Pelda Darwilis) memberikan pertolongan kepada Pratu Dwi Akbar Utomo tetap bisa bertahan hidup, namun sekira 25 menit setelah dilakukan pertolongan Pratu Dwi Akbar Utomo tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. dan akhirnya korban Pratu Dwi Akbar Utomo telah meninggal dunia.

6. Bahwa benar dengan adanya korban meninggal dunia, Danramil Persiapan Hitadipa atas nama Kapten Inf. Saeful Anwar (Terdakwa-I) melaporkan kepada Dandim 1705/Nabire meminta bantuan dukungan Helikopter ke Dandim 1705/Paniai, karena tidak disetujui, akhirnya Almarhum Pratu Dwi Akbar Utomo dievakuasi melalui jalan darat.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa selaku Danramil Persiapan Hitadipa membentuk 1 (satu) Tim Pam RPU berjumlah 17 (tujuh belas) orang gabungan dari anggota Satgas Apter Koramil Persiapan Hitadipa berjumlah 5 (lima) orang dan anggota Yonif R 400/BR berjumlah 12 (dua belas) orang, Tim Pam RPU tersebut dipimpin oleh Saksi-9 (Letda Inf Ken Tamammy) dan tugasnya untuk mengamankan rute sepanjang jalan dari Koramil Persiapan Hitadipa ke titik penjemputan di Kampung Sugapa Lama, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, yang bertugas mengamankan jalur evakuasi Almarhum Pratu Dwi Akbar Utomo.

8. Bahwa benar setelah terbentuk Tim Pam RPT, Saksi-9 (Letda Inf Ken Tamammy) mengumpulkan dan memberikan penekanan kepada anggota dan Saksi-9 menempatkan anggota yang pertama di dekat jembatan 2 (dua) orang yaitu Pratu Irwan dan Prada Miftahul Huda, yang keduanya yaitu di atas rumah dinas kesehatan sebanyak 3 (tiga) orang a.n Praka Dedi, Pratu Watopa dan Prada Rohim, yang ketiga yaitu di atas Honai (kandang babi) milik Pdt. Yeremias

Halaman 13 dari 25 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Zanambari sebanyak 2 (dua) orang yaitu Kopda Daryael dan Prada Satriaji, yang putusan.mahkamahagung.go.id

ke empat yaitu di ketinggian jalan setapak 2 (dua) orang Praka Primada dan Prada Ajung dan Saksi, Serda Risang, Prada Yulio dan Prada Teguh posisi di paling atas sudah mendekati dengan tanah longsor atau Team penjemput.

9. Bahwa benar di samping membentuk Tim Pam RPU, Terdakwa-I juga membentuk Tim Tandu sebanyak 10 (Sepuluh) personel di antaranya 6 (enam) orang dari Satgas Apter dan 4 (empat) orang dari Satgas Pamrahan yang dipimpin oleh Saksi-1 (Pelda Darwilis).

10. Bahwa benar kemudian Danramil persiapan Hitadipa atas nama Kapten Inf Saiful Anwar (Terdakwa-I) memerintahkan untuk membuat tandu, atas perintah tersebut Tim kesehatan dan anggota Satgas Apter lainnya membuat tandu yang dibuat dari kayu dan ponco.

11. Bahwa benar setelah tandu selesai dibuat, Terdakwa-I memerintahkan kepada anggota Satgas yang muda-muda untuk melaksanakan evakuasi menuju titik evakuasi yang berada di ketinggian dan menyerahkan korban kepada tim evakuasi dengan menggunakan sepeda motor yang telah berangkat mendahului dan sudah menunggu/berada di sebelah jembatan, karena jalan menuju koramil persiapan Hitadipa tidak bisa dilalui oleh mobil, karena tertutup dengan longsor tanah.

12. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIT Tim Tandu berangkat melaksanakan evakuasi jenazah (Alm) Pratu Dwi Akbar Utomo dari Pos Koramil Persiapan Hitadipa menuju tempat penjemputan yang jaraknya kurang lebih satu kilometer, dengan membawa perlengkapan senjata jenis FNC dan SS-1, Helm dan Rompi anti peluru.

13. Bahwa benar pada saat akan mengangkat tandu, Terdakwa-III (Pratu Moh Andi Hasan Basri) mendengar perintah dari Terdakwa-I yang mengatakan "apabila nanti Tim tandu dalam perjalanan melihat orang dewasa baik tua maupun muda kecuali perempuan dan anak-anak yang mencurigakan, kasih tembak sudah....jelas", perintah tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-12 (Pratu Ayi Kiki) dan Saksi-13 (Praka Nor Adytia).

14. Bahwa benar saat pelaksanaan evakuasi Pratu Dwi Akbar Utomo dengan cara menandu dengan menggunakan kayu dan ponco yang angkat oleh empat personil di setiap sudutnya, di antaranya Terdakwa-III (Pratu Moh. Hasan Basri) berada di depan sebelah kanan dengan Saksi-13 (Praka Noor Adytia) bagian depan sebelah kiri sedangkan Saksi-12 (Pratu Ayi Kiki) dan Prada Abdul Aziz (Saksi-14), berada di belakang.

15. Bahwa benar kemudian di bagian depan dikawal oleh 1 (satu) orang anggota Apter Sertu Alex Ading (Terdakwa-II) dan di belakang 1 (satu) orang anggota apter, saat dalam perjalanan berhenti di lapangan dekat Gereja ± 2 (dua) menit berganti

Halaman 14 dari 25 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

posisi Terdakwa-III memegang tandu sebelah kiri dan Saksi-8 sebelah kanan
putusan.mahkamahagung.go.id
depan.

16. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIT, sampai di dekat pohon sebelum jembatan Saksi-1 (Pelda Darwilis) memerintahkan berhenti karena Tim Tandu yang mengangkat jenazah kecapekan dan terlihat kendaraan di ujung jembatan tepi jauh belum ada sehingga korban diletakkan di tanah tepi dekat jembatan, selanjutnya jenazah diletakkan Terdakwa-II (Serka Alex Ading) bersama anggota lainnya berlari mencari perlindungan dan Terdakwa-II berlari ke ujung pohon cemara paling kiri dengan posisi berada di depan kelompok tandu berlindung sambil berjongkok dengan pembawaan senjata secara taktis posisi arah laras mengamankan ketinggian yang berada disamping jembatan, sedangkan anggota yang lainnya berlindung di pagar batu dan di dua pohon yang di tengah jalan dan pohon yang berada di belakang Terdakwa-II.

17. Bahwa benar pada saat itu ada anggota Satgas Apter sebagai pengaman Tim tandu mengatakan "Itu di atas ada orang yang mencurigakan, mondar-mandir di depan Honai" mendengar ucapan tersebut Terdakwa-III (Pratu Moh. Hasan Basri) melihat ke atas kearah sebuah Honai yang jaraknya kurang lebih antara 200 (dua ratus) meter sampai 300 (tiga ratus) meter arah ketinggian dari tempat Tim evakuasi berhenti, dan ternyata memang ada seorang laki-laki berpakaian sipil/biasa yang berada di depan sebuah honai di tangannya seperti memegang sebuah benda panjang, ukuran kira-kira 1 meter akan masuk ke dalam honai, setelah di dalam Honai orang yang belum diketahui identitasnya tersebut mengintip-ngintip dan selalu memperhatikan /mengawasi kearah Tim evakuasi.

18. Bahwa benar kemudian anggota Satgas Apter anggota koramil persiapan Hitadipa yang tidak Terdakwa-III mengatakan "Udah sikat saja", dengan perintah tersebut karena rasa curiga dengan seseorang yang ada di dalam Honai tersebut dan karena sebelumnya Terdakwa telah mendapat informasi dari Satgas Apter jika di daerah tersebut sangat rawan, sehingga Terdakwa-III dengan menggunakan senjata api jenis SS2 V4 Nomor senjata Bc CS 014132 yang dilengkapi dengan teleskop Trijicom membidik ke arah Honai.

19. Bahwa benar kemudian Terdakwa-III dengan jarak sekira ± 6 (enam) meter dengan posisi jongkok senjata disandarkan di pohon dan posisi membidik dengan arah senjata ke arah ketinggian mengarah ke gubuk kandang babi milik Pendeta Yeremias Zanambani, kemudian Terdakwa-III mengeluarkan tembakan kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali hingga Terdakwa juga secara spontan mengeluarkan tembakan sebanyak 2 (dua) kali tanpa ada sasaran terbidik namun sifatnya tembakan tersebut mengarah dan mengamankan ketinggian tepi jembatan.

20. Bahwa benar selanjutnya Tim Tandu melanjutkan perjalanan dan setelah berhasil melewati jembatan, jenazah diletakkan kembali karena Tim Tandu

Halaman 15 dari 25 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kecapaian kemudian Terdakwa-III melihat anggota Apter yang lain (bukan Tim tandu) yang melaksanakan pam tepi jauh yang terdiri dari Sersan Sudirman,

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda Faisal, Kopda Dwi Permadi dan 2 (dua) orang anggota lainnya yang sedang melakukan pembersihan rumah-rumah dinas kesehatan yang terindikasi sering digunakan untuk berkumpulnya KKB.

21. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 (Pelda Darwilis) memanggil Terdakwa-I melalui HT minta bantuan sepeda motor untuk membawa jenazah (Alm) Pratu Dwi Akbar Utomo menuju ke titik jemput kendaraan karena anggota tandu yang membawa jenazah sudah tidak sanggup apabila membawa jenazah dengan berjalan kaki.

22. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan Saksi-1 (Pelda Darwilis) untuk menunjuk anggotanya 2 (dua) orang mengambil sepeda motor di Koramil Persiapan Hitadipa dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang Sertu Felix Mapalanda (Saksi-5) dengan Serda Yoga mengambil 2 (dua) unit sepeda motor selanjutnya evakuasi jenazah (Alm) Pratu Dwi Akbar Utomo dengan menggunakan sepeda motor menuju ke titik jemputan kendaraan.

23. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIT, Terdakwa-I menghubungi melalui HT Saksi-9 (Letda Inf Ken Tamammy) dan Saksi-15 (Serda Risang Lukito Aji) dan memberikan arahan jika evakuasi jenazah (Alm) Pratu Dwi Akbar Utomo menggunakan sepeda motor menuju ke titik jemputan kendaraan dan setelah selesai agar Tim Pam RPU dan Tim Tandu kembali ke Pos Koramil Persiapan Hitadipa secara bersama-sama, kemudian sekira pukul 18.30 WIT Tim Pam RPU dan Tim Tandu selesai mengantar jenazah tersebut selanjutnya kembali ke Pos Koramil Persiapan Hitadipa.

24. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I pergi menuju ke Mushola untuk melaksanakan shalat Magrib dan saat itu anggota Satgas Yonif R 400/BR mengikuti di belakang yang masih membawa perlengkapan dan senjata atas nama Pratu Moh. Andi Hasan Basri alias Kacong (Terdakwa-III) dan menyampaikan kepada Terdakwa-I telah melakukan tembakan kearah honai/gubuk karena ada seseorang yang mencurigakan sedang mengawasi/mengintip pada saat sedang melaksanakan evakuasi jenazah (Alm) Pratu Dwi Akbar Utomo.

25. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I menanyakan selain Terdakwa-III "apa ada anggota Satgas Koramil Persiapan Hitadipa melakukan tembakan" jawab Terdakwa-III "ada anggota Satgas Koramil Persiapan Hitadipa atas nama Serka Alex Ading (Terdakwa-II) setelah itu Terdakwa-I mengatakan kepada Terdakwa-III untuk diam dan jangan cerita kemana-mana.

26. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIT, setelah sholat Magrib Saksi-15 (Serda Risang Lukito Aji) anggota Satgas Yonif R 400/BR menghadap Terdakwa-I dilapangan sekolah di depan bok perlindungan Koramil Persiapan Hitadipa dan

Halaman 16 dari 25 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan saat evakuasi jenazah ada orang yang mencurigakan di
putusan.mahkamahagung.go.id
honai/gubuk", jawab Terdakwa-I "jangan cerita masalah ini kemana-mana".

27. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa-I mendatangi Terdakwa-II di tempat tidurnya lalu Terdakwa-I bertanya "apa betul tadi sore mengeluarkan tembakan?" jawab Terdakwa-II "Ya, saya mengeluarkan tembakan tetapi asal menembak dan tidak membidik, menembaknya ke arah bukit tetapi tidak terbidik dengan posisi berada di pohon dekat sungai sebelum jembatan gantung dan arah tembakan ke arah honai/gubuk tetapi tidak membidik dan Terdakwa-III saat mengeluarkan tembakan posisinya berada di pohon sebelum jembatan gantung dan jarak antara pohon kanan dan pohon kiri sekira 5 (lima) meter dan pohon-pohon tersebut sebagai penguat jembatan gantung.

28. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 06.00 WIT datang 5 (lima) orang masyarakat Kampung Hitadipa ke Koramil Persiapan Hitadipa melaporkan kepada Terdakwa-I selaku Danramil dengan mengatakan Pendeta Yeremias Zanambani meninggal dunia di kandang babi/honai akibat terkena tembakan.

29. Bahwa benar pada saat Terdakwa-III (Pratu Moh. Andi Hasan Basri) melihat orang yang mengintip-intip dari dalam Honai dan kemudian melakukan penembakan ke arah Hanoi tersebut, Terdakwa-III tidak mengetahui bahwa yang berada di dalam Hanoi tersebut adalah Pdt. Yeremias Zanambani, karena Terdakwa-III baru satu hari bergabung dengan Koramil Personel Hitadipa sehingga tidak mengenal pendeta Pdt. Yeremias Zanambani.

30. Bahwa benar dengan adanya kejadian meninggalnya Pendeta Yeremias Zanambani Pangdam XVII/Cenderawasih membentuk Tim Investigasi dengan mengeluarkan surat perintah Pangdam XVII/Cenderawasih nomor Sprin/3564/IX/2020 tanggal 19 September 2020.

31. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 07.00 WIT Tim Investigasi berangkat dari Bandara Nabire menuju Bandara Bilorai Kab. Intan Jaya dengan menggunakan pesawat udara Smart Air jenis Carvan, sesampainya di Distrik Sugapa Tim Investigasi melakukan Briefing di Pos Mandala 1 Kopassus, kemudian berkoordinasi dengan Muspida setempat akan dilaksanakan Investigasi terkait meninggalnya Pdt. Yeremias Zanambani.

32. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 08.00 WIT, Tim Investigasi berangkat ke Distrik Hitadipa Kab. Intan Jaya untuk melaksanakan Investigasi terkait meninggalnya Pdt. Yeremias Zanambani, dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil Strada Triton dan beberapa sepeda motor dengan dikawal anggota Yonif R 400/BR dan anggota Koramil Sugapa serta anggota Mandala 1.

Halaman 17 dari 25 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

33. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIT Tim Investigasi tiba di Koramil
putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan Hitadipa Kab. Intan Jaya dan melakukan istirahat dan sekira pukul 14.00 WIT Tim Investigasi melaksanakan interogasi terhadap anggota Koramil Persiapan Hitadipa terkait tertembaknya Serka Sahlan dan Pratu Dwi Akbar Utomo yang diduga dilakukan oleh KST.

34. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 September 2020 sekira pukul 07.30 WIT, di Koramil Persiapan Hitadipa Tim Investigasi melaksanakan Interogasi terhadap anggota Tim Evakuasi jenazah Pratu Dwi Akbar Utomo yang di dalamnya terdapat anggota Koramil Persiapan Hitadipa dan anggota Yonif R 400/BR terkait meninggalnya Pdt. Yeremias Zanambani yang diduga mengalami luka tembak di gubuk/kandang Babi miliknya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020.

35. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 September 2020 sekira pukul 08.00 WIT, Tim Investigasi menuju ke TKP (gubuk/kandang Babi milik Pdt. Yeremias Zanambani) dimana Pdt. Yeremias Zanambani yang diduga terkena tembak senjata api dan melakukan reposisi terhadap anggota yang melaksanakan evakuasi jenazah Pratu Dwi Akbar Utomo sesuai kedudukan saat melaksanakan pengamanan evakuasi, setelah selesai mendatangi TKP dan melakukan Reposisi terhadap anggota yang melaksanakan pengamanan dalam rangka evakuasi jenazah Pratu Dwi Akbar Utomo.

36. Bahwa benar Tim Investigasi menemukan 2 (dua) buah proyektil di dalam gubuk/kandang Babi milik Pdt. Yeremias dan terdapat kurang lebih 10 (sepuluh) lubang tembakan di area depan dinding gubuk/kandang Babi milik Pdt. Yeremias Zanambani, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIT Tim Investigasi kembali ke Koramil Persiapan Hitadipa Kab. Intan Jaya untuk melakukan konsolidasi.

37. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 September 2020 sekira pukul 08.00 WIT, Tim Investigasi kembali ke Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya dan sekira pukul 11.00 WIT Tim Investigasi tiba di Kotis Mamba Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya, selanjutnya melaksanakan konsolidasi untuk melakukan pengecekan personel dan meteriil.

38. Bahwa benar selanjutnya dari hasil Investigasi yang Saksi-6 (Kapten Kav Didik Hendro. P) laksanakan terkait kasus meninggalnya Pdt. Yeremias Zanambani yang diduga akibat mengalami luka tembak saat sedang berada di dalam gubuk/kandang Babi miliknya di Kampung Bomba Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 yang diduga dilakukan oleh Tim evakuasi jenazah Pratu Dwi Akbar Utomo yang di dalamnya terdapat anggota Koramil Persiapan Hitadipa dan anggota Yonif R 400/BR, hal tersebut diperkuat hasil *Visum Et Repertum* nomor

Halaman 18 dari 25 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

VER/11/LB.01/Yanmed/Inst.Forensik/VI/2021 tanggal 11 Juli 2021 atas nama
putusan.mahkamahagung.go.id
Yeremias Zanambani.

39. Bahwa benar menentukan penyebab meninggalnya Pdt. Yeremias Zanambani, penyidik telah mengajukan permohonan uji balistik ke Labfor Polda Papua berdasarkan Surat Danpomdam Nomor R/49/I/2022 tanggal 18 Januari 2022.
40. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Kabid Labfor Polda Papua nomor Sprin/116/II/RES.4.9/2022/Bidlabfor tanggal 12 Februari 2022 Saksi-2 (Ipda Fathur Rozzi, S.H.,M.H.) di tunjuk untuk memberikan keterangan sebagai Saksi Ahli di bidang Laboratorium Forensik dalam hal ini pemeriksaan Uji Balistik senjata api jenis FNC Nojat 032960 dan senjata api jenis SS2 V4 Nojat BC CS 014132.
41. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, Saksi atas nama AKBP Drs. Maruli Simanjuntak, S.H serta IPDA Orlando Banjarnahor, S.T melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang masing-masing berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FNC No jat 032960 dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS2 V4 Nojat BC CS 014132 di kantor Labfor Polda Papua dengan cara pemeriksaan Uji Balistik yang Saksi lakukan bersama tim terhadap 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang masing-masing berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FNC Nojat 032960 dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS2 V4 Nojat BC CS 014132 beserta 2 (dua) buah serpihan proyektil sebagai pembanding sebagai berikut :
- a) Dilakukan identifikasi dan pemeriksaan fisik.
 - b) Dilakukan uji balistik dengan menggunakan **shooting box** media kapas sebanyak 2 (dua) butir pada masing-masing senjata api bukti, kemudian dilakukan pemeriksaa karakteristik anak peluru pembanding dari senjata api bukti Q1 tersebut sebagai APP K1.1 dan anak peluru pembanding dari senjata api bukti Q2 tersebut sebagai APP K1.2.
42. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama/pemeriksaan perbandingan dari ciri-ciri makro (umum) dan ciri-ciri mikro (khusus) disimpulkan bahwa :
- a) Senjata Api jenis FNC Nojat 032960 (Q1) dapat berfungsi dengan baik.
 - b) Senjata Api jenis SS2 V4 Nojat BC CS 014132 (Q2) dapat berfungsi dengan baik.
 - c) Serpihan anak peluru Q3.1 dan Q3.2 identik dengan kaliber 5,56 mm berbahan **full metal jacket** berasal dari 1 (satu) senjata yang sama yang ditembakkan melalui laras senjata api FNC Nojat 032960 kaliber 5,56 mm buatan Belgia (Identik).
43. Bahwa benar berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa-I memerintahkan kepada

Halaman 19 dari 25 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa-III pada saat akan mengangkat tandu yang terbuat dari kayu dan ponco
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengevakuasi jenazah Pratu Dwi Akbar Utomo dengan mengatakan

“apabila nanti Tim tandu dalam perjalanan melihat orang dewasa baik tua maupun muda kecuali perempuan dan anak-anak yang mencurigakan, kasih tembak sudah....jelas”, sehingga dengan adanya perintah dari Terdakwa-I tersebut maka pada saat Tim Tandu melaksanakan evakuasi jenazah Pratu Dwi Akbar Utomo tiba di dekat jembatan, Terdakwa-III mendengar ucapan salah seorang anggota Satgas Apter sebagai pengaman Tim tandu mengatakan “Itu di atas ada orang yang mencurigakan, mondar-mandir di depan Honai”, kemudian Terdakwa-III melihat ke atas ke arah sebuah Honai yang jaraknya kurang lebih antara 200 (dua ratus) meter sampai 300 (tiga ratus) meter arah ketinggian dari tempat Tim evakuasi berhenti, dan ternyata memang ada seorang laki-laki berpakaian sipil/biasa yang berada di depan sebuah honai di tangannya seperti memegang sebuah benda panjang, ukuran kira-kira 1 meter akan masuk ke dalam honai, setelah di dalam Honai orang yang belum diketahui identitasnya mengintip-ngintip dan selalu memperhatikan/mengawasi ke arah Tim evakuasi, kemudian Terdakwa-III dengan jarak sekira ± 6 (enam) meter dengan posisi jongkok senjata disandarkan di pohon dan posisi membidik dengan arah senjata ke arah ketinggian mengarah ke gubuk kandang babi milik Pendeta Yeremias Zanambani, kemudian Terdakwa-III mengeluarkan tembakan kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan SS2 V4 Nomor senjata Bc CS 014132 yang dilengkapi dengan teleskop, sedangkan Terdakwa II dengan menggunakan senjata api jenis FNC Nojat 032960 juga secara spontan mengeluarkan tembakan sebanyak 2 (dua) kali tanpa ada sasaran terbidik karena sifatnya tembakan tersebut mengarah dan mengamankan ketinggian tepi jembatan, sehingga rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi kesengajaan dengan maksud atau tujuan (*dolus als oogmerk* atau *opset als oogmerk*) karena Para Terdakwa menyadari, menginsyafi, menghendaki, serta mempunyai niat yang sama untuk menghilangkan nyawa setiap orang dewasa baik tua maupun muda kecuali perempuan dan anak-anak yang mencurigakan dalam hal ini Pendeta Yeremias Zanambani sebagai perwujudan dari suatu kehendak untuk menghabisi Pendeta Yeremias Zanambani karena tindakan Pendeta Yeremias Zanambani mengintip-ngintip dan selalu memperhatikan/mengawasi ke arah Tim evakuasi dianggap membahayakan anggota yang melaksanakan evakuasi jenazah Pratu Dwi Akbar Utomo.

Bahwa dengan demikian Hakim Tingkat Banding telah menyempurnakan pembuktian unsur kedua tersebut.

- c. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam membuktikan unsur ketiga “Secara bersama-sama”. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 20 dari 25 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perlu menyempurnakan pembuktian unsur ketiga tersebut dengan menyimpulkan peran putusan.mahkamahagung.go.id masing-masing Para Terdakwa mendasari fakta hukum yang mendukung keterbuktian unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Para Terdakwa terdapat kerjasama secara sadar dan saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan masing-masing untuk menghilangkan nyawa setiap orang dewasa baik tua maupun muda kecuali perempuan dan anak-anak yang mencurigakan dalam hal ini Pendeta Yeremias Zanambani karena tindakan Pendeta Yeremias Zanambani mengintip-ngintip dan selalu memperhatikan/mengawasi kearah Tim evakuasi dianggap membahayakan anggota yang melaksanakan evakuasi jenazah Pratu Dwi Akbar Utomo.
2. Bahwa dari fakta hukum di persidangan terlihat dengan jelas peran masing-masing pelaku yaitu Terdakwa-I memerintahkan kepada Terdakwa-III pada saat akan mengangkat tandu yang terbuat dari kayu dan ponco untuk mengevakuasi jenazah Pratu Dwi Akbar Utomo dengan mengatakan "apabila nanti Tim tandu dalam perjalanan melihat orang dewasa baik tua maupun muda kecuali perempuan dan anak-anak yang mencurigakan, kasih tembak sudah... jelas". Kemudian perintah dari Terdakwa-I tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa-III dan Terdakwa-II dengan cara mengeluarkan tembakan untuk mengamankan Tim Tandu melaksanakan evakuasi jenazah Pratu Dwi Akbar Utomo saat tiba di dekat jembatan, dimana saat itu Terdakwa-III dari jarak sekira ± 6 (enam) meter mengeluarkan tembakan sebanyak 6 (enam) kali ke arah kandang babi milik Pendeta Yeremias Zanambani karena tindakan Pendeta Yeremias Zanambani mengintip-ngintip dan selalu memperhatikan/mengawasi kearah Tim evakuasi dianggap membahayakan anggota yang melaksanakan evakuasi jenazah Pratu Dwi Akbar Utomo, dan ternyata tembakan yang dikeluarkan oleh Terdakwa-III telah mengenai Pendeta Yeremias Zanambani yang mengakibatkan Pendeta Yeremias Zanambani meninggal dunia, sedangkan Terdakwa II mengeluarkan tembakan sebanyak 2 (dua) kali tanpa ada sasaran terbidik untuk mengamankan ketinggian tepi jembatan. Oleh karenanya peran Terdakwa-I adalah orang yang melakukan (*pleger*), sedangkan peran Terdakwa-III dan Terdakwa-II sebagai orang yang turut melakukan (*medeplegen*). Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan pengertian penyertaan (*deelneming*) yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP karena Para Terdakwa secara sadar bekerja sama melakukan tindak pidana secara bersama-sama.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyempurnakan pembuktian unsur ketiga tersebut.

Bahwa selain Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyempurnakan pembuktian unsur ketiga tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu menyempurnakan penulisan kesimpulan keterbuktian unsur ketiga tersebut karena

Halaman 21 dari 25 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam penulisannya, di mana pada putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan halaman 94 yaitu Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Kedua** "Secara bersama-sama" telah terpenuhi, padahal unsur secara bersama-sama" yang dimaksud adalah Unsur Ketiga dan bukan Unsur Kedua, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, perlu menyempurnakan sekedar penulisannya pada halaman 94, yang semula tertulis: Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Secara bersama-sama" telah terpenuhi menjadi: Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar mengenai keterbuktian unsur-unsur dakwaan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 186-K/PM.III-19/AD/VI/2022 tanggal 30 Januari 2023, haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para Terdakwa yaitu Terdakwa-I pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa-II pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan Terdakwa-III Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sesuai yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa meskipun berdasarkan fakta di persidangan Oditur Militer dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sama-sama menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun dalam penjatuhan pidana tidak selalu harus sama karena penilaian terhadap suatu fakta berbeda, Oditur Militer melihat dari sisi subyektif menuju fakta obyektif sedangkan Majelis Hakim melihatnya dari sisi obyektif menuju fakta yang obyektif pula sehingga mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama kepada para Terdakwa yaitu Terdakwa-I pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa-II pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan Terdakwa-III Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai hal tersebut telah dipertimbangkan dari berbagai sisi termasuk sifat dan hakikat serta akibat yang ditimbulkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang berpengaruh dalam penjatuhan pidananya, serta telah dipertimbangkan aspek pertahanan dan keamanan, aspek keadilan, aspek kemanfaatan bagi organisasi TNI dan keluarga Pdt. Yeremias Zanambani maupun Para Terdakwa, sebagaimana tertuang dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 95 s.d halaman 99.

Halaman 22 dari 25 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkara *aquo* sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, pada tanggal 24 September 2020, telah dilakukan upaya pertemuan perdamaian di Kantor Bupati Intan Jaya yang dihadiri oleh pihak Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Bupati Intan Jaya atas nama Bapak Natali Tabuni, sedangkan pihak Kepolisian diwakili oleh Wakapolda Papua Brigjen Pol. Mathius Fakiri S.I.K, Irwasda Polda Papua Kombes Pol. Alfred Papare S.I.K, Kapolres Intan Jaya AKBP I Wayan G, adapun dari pihak TNI diwakili oleh Danrem 173/PVB Brigjen TNI Iwan Setiawan serta Dandim 1705/PN Letkol Inf Benny Wahyudi, dan dihadiri pula oleh istri Pdt. Yeremias Zanambani. Selanjutnya dari perdamaian tersebut istri dan keluarga Pdt. Yeremias Zanambani mendapat uang Tali Asih sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan menyatakan sudah tidak mau mempermasalahkan lagi karena Almarhum Pdt. Yeremias Zanambani sudah tenang di surga.

3. Bahwa dengan adanya perdamaian antara Para Terdakwa yang diwakili oleh Danrem 173/PVB serta Dandim 1705/PN dengan keluarga korban Almarhum Pdt. Yeremias Zanambani yang disaksikan oleh Bupati Intan Jaya dan Wakapolda Papua serta Irwasda Polda Papua tersebut maka keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih. Oleh karenanya apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana yang relatif berat maka dikhawatirkan akan mengganggu hubungan yang mulai dibangun dengan baik oleh Danrem 173/PVB serta Dandim 1705/PN selaku Komandan Satuan (Dansat) Para Terdakwa, Bupati Intan Jaya, Polda Papua dengan keluarga korban Almarhum Pdt. Yeremias Zanambani. Dalam pada itu tujuan pemidanaan *Restoratif Justice* (Keadilan Restoratif) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih. Oleh karenanya tindakan Para Terdakwa yang diwakili oleh satuan dan keluarga korban Almarhum Pdt. Yeremias Zanambani yang sudah berdamai mengandung nilai yang tinggi yang harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa karena mempunyai manfaat yang besar demi kebaikan kedua belah pihak, sehingga dengan demikian tujuan pemidanaan *Restoratif Justice* (Penegakan hukum berupa pemulihan keadaan) telah tercapai.

4. Bahwa meskipun tujuan pemidanaan *Restoratif Justice* (Penegakan hukum berupa pemulihan keadaan) telah tercapai, namun para Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan seimbang dengan perbuatan Para Terdakwa oleh karenanya perlu untuk dikuatkan. Bersamaan

Halaman 23 dari 25 halaman. Putusan Nomor 57-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan itu maka keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya haruslah
putusan.mahkamahagung.go.id
dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19
Jayapura Nomor 186-K/PM.III-19/AD/VI/2022 tanggal 30 Januari 2023, untuk
seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan adil dan seimbang dengan kesalahan
Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya
perkara tingkat banding dibebankan kepada Para Terdakwa.

Mengingat : Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 228 ayat
(1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh
Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura **Mochamad Mulyono, S.H.**, Letnan
Kolonel Chk NRP 2920012290470.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 186-K/PM.III-19/
AD/VI/2022 tanggal 30 Januari 2023, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding masing-masing kepada:
 - a. Terdakwa I sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
 - b. Terdakwa II sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - c. Terdakwa III sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh Riza Fadillah, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 13149/P sebagai Hakim Ketua Majelis dan Sultan, S.H., Kolonel Chk NRP 11980017760771 serta Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Sultan, S.H.

Kolonel Chk NRP 11980017760771

ttd,

Sahrul, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980031941273

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.

Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475

Hakim Ketua,

Cap, ttd

Riza Fadillah, S.H.

Kolonel Laut (H) NRP 13149/P